



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN USAHA

(Izin Pendirian Program Atau Satuan Pendidikan)

Berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (2) dan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS menerbitkan Izin Usaha Izin Pendirian Program Atau Satuan Pendidikan kepada:

Nama Perusahaan : Yayasan YAYASAN PURNA SP 3-2 MERBUAN
Nomor Induk Berusaha : 9120018250646
Alamat Kantor / Korespondensi : Jl. Merbuan, Kel. Punjul Agung, Kec. Buay Bahuga, Kab. Way Kanan, Prov. Lampung
Kode KBLI : Lihat Lampiran
Nama KBLI : Lihat Lampiran
Lokasi Usaha : Lihat Lampiran

1. Pelaku Usaha wajib menyelesaikan komitmen perizinan sesuai peraturan perundang-undangan.
2. Pelaku usaha yang telah mendapatkan Izin Usaha ini dapat melakukan kegiatan sebagaimana tercantum pada Pasal 38 ayat (1) dengan tetap memperhatikan ketentuan pada Pasal 38 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018.
3. Pelaku Usaha selanjutnya memproses izin komersial/operasional jika dipersyaratkan sesuai peraturan perundang-undangan sebelum melakukan kegiatan komersial/operasional.
4. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Tanggal Terbit Izin Usaha Proyek Pertama : 4 Desember 2019





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB) 9120018250646

Berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, Lembaga OSS menerbitkan NIB kepada:

Nama Perusahaan	: Yayasan YAYASAN PURNA SP 3-2 MERBUAN
Alamat Kantor/Korespondensi	: Jl. Merbuan, Kel. Punjul Agung, Kec. Buay Bahuga, Kab. Way Kanan, Prov. Lampung
NPWP	: 31.614.476.5-326.000
Nomor Telepon	: 085267484465
Nomor Fax	: -
Email	: tkpurnamerbuan@gmail.com
Kode dan Nama KBLI	: 85132 - PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK SWASTA/RAUDATUL ATHFAL/BUSTANUL ATHFAL
Status Penanaman Modal	: PMDN

1. NIB merupakan identitas Pelaku Usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha dan berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. NIB adalah bukti Pendaftaran Penanaman Modal/Berusaha yang sekaligus merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan.
3. Lembaga OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan atas izin usaha (izin komersial/operasional) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Seluruh data yang tercantum dalam NIB dapat berubah sesuai dengan perkembangan kegiatan berusaha.
5. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal : 4 Desember 2019

Oleh : Badan Koordinasi Penanaman Modal



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.



**PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Way Kanan, KM. 1 Uluwungan Umpu
WAY KANAN - LAMPUNG
Telp/Fax : (0723) 461956 Kode Pos 34562

IZIN PENYELENGGARAAN REKLAME (IPR)

Nomor : 510.12/00041/05/DPMPTSP.8/II.2021

PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN, MEMBERIKAN IZIN PENYELENGGARAAN REKLAME KEPADA :
YAYASAN PURNA SP 3 (TK. PURNA SP-3-2 SERDANG KURING)

PENANGGUNG JAWAB/PEMILIK

Nama : **MARYANI**
Jabatan : **KEPALA SEKOLAH**
Alamat Domisili : **RT. 004 RW. 004 KEL./KAMP. SERDANG KURING, KEC. BAHUGA, KAB. WAY KANAN**
Alamat Kantor : **JL. MERBUAN, KEL./KAMP. PUNJUL AGUNG, KEC. BUAY BAHUGA, KAB. WAY KANAN**

LOKASI MEDIA REKLAME

Jalan, Nomor : **RAYA MESIR ILIR**
RT/RW/Lk : **004/004**
Kampung/Kelurahan : **SERDANG KURING**
Kecamatan : **BAHUGA**
Kabupaten/Kota : **WAY KANAN** Provinsi : **LAMPUNG**

Bentuk/Jenis Reklame dan Ukuran : **1,5 M² (PAPAN NAMA)
2 M (TIANG)**

Materi/Isi Reklame : **NAMA USAHA / TK PURNA SP.2 SERDANG KURING**

KETENTUAN-KETENTUAN SEBAGAI BERIKUT :

1. Pemilik reklame agar melakukan pengawasan dan perawatan terhadap keadaan/ kondisi bangunan reklame agar tidak terjadi patah atau roboh.
2. Pemilik reklame bertanggungjawab bila terjadi kecelakaan baik karena kelalaian maupun karena kondisi alam.
3. Bila salah satu materi/data izin sebagaimana tersebut di atas mengalami perubahan maka pemilik reklame wajib mengajukan perubahan izin penyelenggaraan reklame ini serta izin-izin yang ditentukan lainnya.

SURAT IZIN PENYELENGGARAAN REKLAME INI DITERTIBKAN DALAM RANGKA PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN TERHADAP FUNGSI DAN MATERI REKLAME.
PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN BERWENANG MENCABUT IZIN PENYELENGGARAAN REKLAME MAUPUN IZIN LAINNYA SERTA MENGAMBIL LANGKAH-LANGKAH DALAM PENERTIBAN BILA PEMILIK REKLAME TIDAK MENUNAIKAN KEWAJIBANNYA, MELAKUKAN PELANGGARAN DAN/ATAU DEMI KEPENTINGAN UMUM.

DIKELUARKAN DI : **BLAMBANGAN UMPU**
PADA TANGGAL : **22 FEBRUARI 2021**

An. BUPATI WAY KANAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
22/02/2021 13:34:21



KUSUMA ANAKORL, S.E., M.AP.
Pembina Tk. I
NIP.19720426 200003 2 002

DAFTAR ULANG

Tahun I : **2 FEB 2022** Tahun II :

Tahun III : Tahun IV :

RETRIBUSI : GRATIS



PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Way Kanan, K.M. 2 Elamhangan Umpu
 WAY KANAN - LAMPUNG

Telp/Fax : (0723) 461056

Kode Post 34564

IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB)

Nomor : 640/00095/05/DPMPTSP.1/II.2021

- Membaca** : Surat permohonan dari MARYANI selaku pemilik/penanggung jawab bangunan, alamat RT. 004 RW. 004, KEL./KAMP. SERDANG KURING, KEC. BAHUGA, KAB. WAY KANAN Perihal Permohonan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan, Bulan NOVEMBER 2020
- Menimbang** : Dalam rangka upaya pembinaan, penertiban, pengawasan dan pengendalian serta monitoring dan evaluasi, dipandang perlu menerbitkan izin yang dimaksudkan tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan Lampung Timur dan Kota Madya Dati II Metro (Lembaran Negara RI Tahun 1999 No.46, Tambahan Lembar Negara RI No. 3825);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembar Negara RI Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembar Negara RI No. 4247);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara RI Tahun 2014 No. 244, Tambahan Lembaran RI No. 5387), sebagaimana telah diubah sebanyak dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara RI No. 58 Tahun 2015 Tambahan Lembaran Negara RI No. 5679);
 4. Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembar Negara RI Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembar Negara RI No. 4532);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2016 No. 5);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Way Kanan (Lembar Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2016 No. 8);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 15 Tahun 2018 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembar Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2018 No. 16);
 8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PR/T/M/2016 Tahun 2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung (Berita Negara RI Tahun 2020 No. 02);
- Memperhatikan** : Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 33 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pendelaguan Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **MEMBERIKAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN KEPADA**
- | | |
|-------------------------------------|---|
| Nama | : MARYANI |
| NOP | : 18.08.050.021.004-0169.0 |
| Pekerjaan/Jabatan | : GURU |
| Alamat | : RT. 004 RW. 004, KEL./KAMP. SERDANG KURING, KEC. BAHUGA, KAB. WAY KANAN |
| Nama Usaha | : YAYASAN PURNA SP 3 (TK. PURNA SP-3-2 SERDANG KURING) |
| Komisaris/Direktur/Kuasa | : MARYANI |
| Alamat Perusahaan | : JL. MERBUAN, KEL./KAMP. PUNDUL AGUNG, KEC. BUAY BAHUGA, KAB. WAY KANAN |
| Lokasi Bangunan | : RAYA MESIR ILIR |
| Jalan, Nomor | : 004/004 |
| RT / RW / LK | : SERDANG KURING |
| Kelurahan / Kampung | : BAHUGA |
| Kecamatan | : WAY KANAN |
| Kabupaten / Kota | : PROVINSI : LAMPUNG |
| Luas Tanah | : 300 M ² |
| Luas dan Peruntukan Bangunan | : 60 M ² (BANGUNAN PENDIDIKAN SWASTA) |
| Status Kepemilikan Tanah | : HAK MILIK YAYASAN |
| Fungsi Bangunan | : BANGUNAN FUNGSI SOSIAL DAN BUDAYA |

- KEDUA** : Pelaksanaan pembangunan wajib mengikuti ketentuan-ketentuan teknis serta tidak melanggar ketentuan garis sempadan jalan dan garis-garis sempadan bangunan.
- KETIGA** : Izin Mendirikan Bangunan (IMB) ini bukan merupakan bukti atas hak lokasi/tanah di atas bangunan tersebut berdim.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- Pemilik Usaha/Bangunan ini harus memperhatikan sebagai berikut :**
1. Menempatkan (mengantungkan) surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) pada tempat yang paling mudah dilihat setiap saat oleh siapapun juga;
 2. Apabila akan merubah/menambah bentuk Bangunan utama, diminta agar melapor dan mengajukan permohonan IMB yang baru;
 3. Selalu menjaga kerapian, keapikan, keindahan dan kebersihan, baik dalam maupun disekeliling bangunan hingga kejalan raya, termasuk saluran air/got disekeliling bangunan;
 4. Menyiapkan lahan/tempat parkir dihadapan usaha/bangunan;
 5. Dalam rangka menjaga keselamatan pemilik gedung dan pekerja diminta agar mengikuti ketentuan teknis bangunan;
 6. Apabila ditemukan keterangan, data dan informasi yang dibuat oleh pemohon dalam surat permohonan dan segala sesuatu yang terkait dengan gedung tersebut ternyata palsu/tidak benar maka izin ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
 7. Sahnya Izin Mendirikan Bangunan (IMB) ini apabila pemohon telah membayar lunas retribusi izin yang dibuktikan dengan lunasnya SKRD;
 8. Diancam dengan ketentuan hukum yang berlaku, barang siapa yang meniru/merubah surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) ini.

DIKELUARKAN DI : BLAMBANGAN UMPU
PADA TANGGAL : 22 FEBRUARI 2021

An. BUPATI WAY KANAN
 KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 22/02/2021 13:27:48



RETRIBUSI
 Rp.192,600.00



KUSUMA ANAKORI, S.E., M.AP.
 Pembina Tk. I
 NIP.19720426 200003 2 002



**PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Way Kanan, KM. 2 Elambangan Umpu
WAY KANAN - LAMPUNG
Telp/Fax : (0723) 461056 Kode Post 34564

IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB)

Nomor : 640/00096/05/DPMTSP.1/II.2021

- Membaca** : Surat permohonan dari **MARYANI** selaku pemilik/penanggung jawab bangunan, alamat RT. 004 RW. 004, KEL./KAMP. SERDANG KURING, KEC. BAHUGA, KAB. WAY KANAN Perihal Permohonan Penyerbitan Izin Mendirikan Bangunan, bulan NOVEMBER 2020
- Menimbang** : Dalam rangka upaya pembinaan, penertiban, pengawasan dan pengendalian serta monitoring dan evaluasi, depending perlu menerbitkan izin yang dimohonkan tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan Lampung Timur dan Kota Madya Dati II Metro (Lembaran Negara RI Tahun 1999 No.46, Tambahan Lembar Negara RI No. 3825);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembar Negara RI Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembar Negara RI No. 4247);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara RI Tahun 2014 No. 244, Tambahan Lembaran RI No. 5587), sebagaimana telah diubah sebanyak dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara RI No. 58 Tahun 2015 Tambahan Lembaran Negara RI No. 5679);
4. Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembar Negara RI Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembar Negara RI No. 4532);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2016 No. 5);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Way Kanan (Lembar Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2016 No. 8);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 16 Tahun 2018 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembar Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2018 No. 16);
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PR/T/M/2016 Tahun 2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung (Berita Negara RI Tahun 2020 No. 82);
- Memperhatikan** : Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 33 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan** : **MEMBERIKAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN KEPADA**
- PERTAMA** :
- | | |
|-------------------------------------|---|
| Nama | : MARYANI |
| NOP | : 18.08.050.021.004-0169.0 |
| Pekerjaan/Jabatan | : GURU |
| Alamat | : RT. 004 RW. 004, KEL./KAMP. SERDANG KURING, KEC. BAHUGA, KAB. WAY KANAN |
| Nama Usaha | : YAYASAN PURNA SP 3 (TK. PURNA SP-3-2 SERDANG KURING) |
| Komisaris/Direktur/Kuasa | : MARYANI |
| Alamat Perusahaan | : JL. MERBUAN, KEL./KAMP. PUNJUL AGUNG, KEC. BUAY BAHUGA, KAB. WAY KANAN |
| Lokasi Bangunan | : RAYA MESIR ILIR |
| Jalan, Nomor | : 004/004 |
| RT / RW / LK | : SERDANG KURING |
| Kelurahan / Kampung | : BAHUGA |
| Kecamatan | : WAY KANAN |
| Kabupaten / Kota | : PROVINSI : LAMPUNG |
| Luas Tanah | : 300 M ² |
| Luas dan Peruntukan Bangunan | : 1,5 M ² (PAPAN NAMA USAHA) 2 M (TIANG) |
| Status Kepemilikan Tanah | : HAK MILIK YAYASAN |
| Fungsi Bangunan | : BANGUNAN REKLAME |
- KEDUA** : Pelaksanaan pembangunan wajib mengikuti ketentuan-ketentuan teknis serta tidak melanggar ketentuan garis sempadan jalan dan garis-garis sempadan bangunan.
- .KETIGA** : Izin Mendirikan Bangunan (IMB) ini bukan merupakan bukti atas hak lokasi/tanah di atas bangunan tersebut berdiri.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- Pemilik Usaha/Bangunan ini harus memperhatikan sebagai berikut :**
1. Menempatkan (menggantungkan) surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) pada tempat yang paling mudah dilihat setiap saat oleh siapapun juga;
 2. Apabila akan merubah/menambah bentuk Bangunan utama, diminta agar melapor dan mengajukan permohonan IMB yang baru;
 3. Selalu menjaga kerapian, keapikan, keindahan dan kebersihan, baik dalam maupun disekeliling bangunan hingga kejalan raya, termasuk saluran air/got disekeliling bangunan;
 4. Menyiapkan lahan/tempat parkir di halaman usaha/bangunan;
 5. Dalam rangka menjaga keselamatan pemilik gedung dan pekerja diminta agar mengikuti ketentuan teknis bangunan;
 6. Apabila ditemukan keterangan, data dan informasi yang dibuat oleh pemohon dalam surat permohonan dan segala sesuatu yang terkait dengan gedung tersebut ternyata palsu/tidak benar maka izin ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
 7. Sahnya Izin Mendirikan Bangunan (IMB) ini apabila pemohon telah membayar lunas retribusi izin yang dibuktikan dengan lunasnya SKRD;
 8. Diancam dengan ketentuan hukum yang berlaku, barang siapa yang meniru/merubah surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) ini.

**DIKELUARKAN DI : BLAMBANGAN UMPU
PADA TANGGAL : 22 FEBRUARI 2021**

**An. BUPATI WAY KANAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
22/02/2021 13:40:24**

RETRIBUSI
Rp.225,000.00



KUSUMA ANAKORTI, S.E., M.AP.
Pembina Tk. I
NIP.19720426 200003 2 002